
MODEL HIBRIDA *MUSYARAKAH-MUZARA'AH* DALAM TRADISI PARON: ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PERTANIAN PADI DI DUSUN KLOBUNGAN, PAMEKASAN

¹Habibullah, ²Moh. Syaiful

^{1,2}STEI Masyarakat Madani Pamekasan

*Corresponding Author: moh.syaiful02@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Paron, Musyarakah, Muzara'ah, Bagi Hasil Pertanian, Ekonomi Islam, Modal Sosial.

Cara Sitasi:

Penulis, Habibullah, Moh. Syaiful. "Model Hibrida *Musyarakah-Muzara'ah* dalam Tradisi Paron: Analisis Sistem Bagi Hasil Pertanian Padi di Dusun Klobungan, Pamekasan."

Currency: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah
[Volume 05, Nomor 01](#) Juli 2026

ABSTRACT

Pertanian masih menjadi sektor utama penyangga kehidupan masyarakat pedesaan di Kabupaten Pamekasan. Salah satu praktik kelembagaan lokal yang tetap bertahan hingga kini ialah sistem bagi hasil pertanian padi yang dikenal sebagai paron. Berbeda dengan praktik bagi hasil pada umumnya, tradisi paron di Dusun Klobungan tidak hanya mengatur pembagian hasil panen secara proporsional, tetapi juga menerapkan pola pembiayaan bersama antara pemilik lahan dan penggarap. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pelaksanaan paron, mengidentifikasi karakter akad yang digunakan dalam perspektif ekonomi Islam, serta mengkaji peran modal sosial dalam menjaga keberlanjutan sistem tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam terhadap pemilik lahan, penggarap, tokoh masyarakat, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi paron menerapkan model kemitraan hibrida yang mengintegrasikan prinsip *Musyarakah* dalam pembiayaan usaha tani dengan akad *muzara'ah* pada pengelolaan lahan. Biaya operasional ditanggung bersama secara proporsional, sedangkan hasil panen dibagi sama besar (50:50). Sistem tersebut mencerminkan prinsip keadilan distributif (*'adalah al-tawzi'iyah*), kerelaan para pihak (*an tarāḍin*), serta kesesuaian dengan kaidah *al-ghunmu bil-ghurmi* dan *al-kharāj bi al-ḍamān*. Di sisi lain, keberlangsungan tradisi paron lebih banyak ditopang oleh modal sosial berupa kepercayaan, norma lokal, dan sanksi moral dibandingkan kontrak tertulis. Bagi rumah tangga petani, sistem ini juga menjadi strategi diversifikasi nafkah yang mampu meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga kerja keluarga serta memperkuat ketahanan ekonomi pedesaan.

Agriculture remains the primary livelihood sector for rural communities in Pamekasan Regency, Indonesia. One of the indigenous institutional arrangements that continues to survive is the rice-sharing system locally known as paron. Unlike conventional sharecropping arrangements, the paron tradition in

Klobungan Hamlet combines proportional profit sharing with joint financing between landowners and cultivators. This study aims to analyze the operational mechanism of the paron system, identify its contractual characteristics from the perspective of Islamic economics, and examine the role of social capital in sustaining the practice across generations. The research employed a qualitative case study approach. Data were collected through field observations, in-depth interviews with landowners, cultivators, community leaders, and documentation, and were analyzed using descriptive-analytical techniques. The findings reveal that the paron tradition represents a hybrid partnership model integrating the principles of musharakah in agricultural financing with muzara'ah in land cultivation. Production costs are jointly financed, while harvest yields are equally distributed between both parties (50:50). This arrangement reflects the Islamic principles of distributive justice ('adalah al-tawzi'iyyah), mutual consent (an tarāḍin), and the legal maxims al-ghunmu bil-ghurmi (gain accompanies risk) and al-kharāj bi al-ḍamān (entitlement follows liability). Furthermore, the sustainability of the paron tradition is primarily supported by strong social capital characterized by trust, local norms, and communal moral sanctions rather than formal written contracts. For farming households, the system also functions as a rational livelihood diversification strategy by optimizing family labor utilization and strengthening rural economic resilience.

Pendahuluan

Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat pedesaan di Indonesia, terutama pada wilayah yang memiliki karakter agraris seperti Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur (Mujalipah & Hidayat, 2025). Selain berfungsi sebagai penyedia pangan, sektor pertanian juga menjadi sumber utama pendapatan, penyerapan tenaga kerja, serta penopang stabilitas sosial ekonomi rumah tangga petani (Karimah et al., 2025). Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat pedesaan di Madura masih menggantungkan mata pencaharian pada subsektor tanaman pangan, khususnya padi. Namun demikian, keterbatasan kepemilikan lahan menyebabkan sebagian besar petani tidak mampu mengusahakan lahan milik sendiri sehingga bergantung pada sistem kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap.

Dalam praktiknya, hubungan antara pemilik lahan dan penggarap berkembang melalui berbagai bentuk kelembagaan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu bentuk kelembagaan tersebut adalah tradisi paron, yaitu sistem bagi hasil pertanian yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat Madura. Sistem ini bukan sekadar mekanisme pembagian hasil panen, melainkan juga mencerminkan hubungan sosial, budaya, dan ekonomi yang dibangun atas dasar kepercayaan, tanggung jawab bersama, serta nilai gotong royong. Oleh karena itu, paron tidak dapat dipahami hanya sebagai kontrak ekonomi, tetapi juga sebagai institusi sosial yang hidup di tengah masyarakat (Ramin, 2021).

Dalam literatur ekonomi Islam, praktik kerja sama pertanian umumnya dikategorikan ke dalam akad *muzara'ah*, *mukhabarah*, atau *musaqah*, bergantung pada kontribusi masing-

masing pihak terhadap lahan, benih, maupun sarana produksi (Masrurin & Latifah, 2024). *Muzara'ah* merupakan akad kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik menyediakan lahan sementara penggarap menyediakan tenaga kerja, sedangkan hasil panen dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati (Muhammad et al., 2024). Sementara itu, *Musyarakah* merupakan akad kemitraan yang didasarkan pada penyertaan modal bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan pembagian risiko secara proporsional (Fatihul Khoir, 2022).

Fenomena yang ditemukan di Dusun Klobungan menunjukkan karakter yang berbeda dari konsep klasik tersebut. Berdasarkan observasi awal, pemilik lahan tidak hanya menyediakan lahan, tetapi juga ikut menanggung sebagian biaya produksi seperti pembelian benih, pupuk, pestisida, maupun biaya pengolahan lahan. Sebaliknya, penggarap turut memberikan kontribusi modal sekaligus tenaga kerja selama proses budidaya hingga panen. Setelah panen, hasil produksi dibagi sama rata antara kedua belah pihak. Pola demikian menunjukkan bahwa praktik paron tidak sepenuhnya identik dengan akad *muzara'ah* klasik, melainkan mengandung unsur kemitraan modal sebagaimana konsep *Musyarakah*.

Model kerja sama tersebut menarik untuk dikaji karena memperlihatkan adanya transformasi kelembagaan ekonomi lokal yang berkembang secara adaptif sesuai kebutuhan masyarakat (Indriyani et al., 2021). Dalam konteks teori ekonomi kelembagaan, perubahan mekanisme kontrak dipengaruhi oleh efisiensi transaksi, pembagian risiko, dan kemampuan aktor ekonomi membangun kepercayaan. Dari perspektif ekonomi Islam, perubahan tersebut juga menunjukkan adanya fleksibilitas penerapan akad muamalah selama tetap memenuhi prinsip keadilan (al-'adalah), kerelaan (*an tarāḍin*), kemaslahatan (maslahah), serta tidak mengandung unsur gharar maupun eksploitasi (Pratama & Jannah, 2025).

Penelitian mengenai sistem bagi hasil pertanian sebenarnya telah banyak dilakukan (Iswanto et al., 2023). Sebagian besar penelitian terdahulu memfokuskan pembahasan pada kesesuaian akad *muzara'ah* dengan fikih muamalah, efektivitas sistem bagi hasil terhadap kesejahteraan petani, atau analisis hubungan kerja antara pemilik lahan dan penggarap (Kurniawanto & Rachim, 2019). Namun demikian, masih relatif sedikit penelitian yang mengkaji keberadaan model kemitraan hibrida yang mengintegrasikan akad *Musyarakah* dengan *muzara'ah* dalam praktik pertanian tradisional. Selain itu, aspek modal sosial sebagai faktor utama yang menjaga keberlanjutan kontrak informal juga belum banyak dianalisis secara mendalam.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) tersebut menunjukkan perlunya kajian yang tidak hanya melihat sistem paron dari perspektif fikih muamalah, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan ekonomi kelembagaan, ekonomi pedesaan, serta teori modal sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual mengenai bentuk inovasi kelembagaan lokal yang berkembang dalam masyarakat agraris sekaligus memperkaya pengembangan teori ekonomi Islam kontemporer.

Selain memiliki nilai akademik, penelitian ini juga memiliki relevansi praktis. Di tengah meningkatnya biaya produksi pertanian dan tingginya risiko gagal panen akibat perubahan iklim, pola pembiayaan bersama sebagaimana diterapkan dalam tradisi paron berpotensi menjadi model mitigasi risiko yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi petani kecil. Keikutsertaan pemilik lahan dalam pembiayaan usaha tani memberikan ruang bagi penggarap untuk mengurangi beban modal di awal musim tanam sehingga hubungan kemitraan menjadi lebih seimbang dibandingkan sistem sewa lahan ataupun hubungan buruh tani.

Di sisi lain, keberhasilan sistem paron mempertahankan eksistensinya selama beberapa generasi memperlihatkan bahwa kepercayaan sosial (*Thick Trust*), norma lokal, dan sanksi moral masyarakat memiliki peran penting sebagai mekanisme penegakan kontrak (*contract enforcement*) (Azma et al., 2023). Dalam perspektif modal sosial, hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan mampu menurunkan biaya transaksi, mengurangi konflik, serta meningkatkan kepatuhan para pihak terhadap kesepakatan bersama. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kelembagaan informal masih memiliki kapasitas tinggi dalam mengatur hubungan ekonomi masyarakat pedesaan tanpa harus bergantung pada kontrak formal tertulis (Jamilah & Firmansyah, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis mekanisme pelaksanaan tradisi paron dalam sistem bagi hasil pertanian padi di Dusun Klobungan, (2) mengidentifikasi karakter akad yang terbentuk sebagai model hibrida antara *Musyarakah* dan *muzara'ah* dalam perspektif ekonomi Islam, serta (3) menganalisis peran modal sosial dalam menjaga keberlanjutan sistem kemitraan tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur ekonomi Islam, khususnya mengenai inovasi akad kerja sama pertanian yang berbasis pada praktik sosial masyarakat Indonesia, sekaligus menjadi referensi bagi penyusunan model pemberdayaan ekonomi petani yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (*case study*) (Aveling et al., 2015). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan memahami secara mendalam praktik sistem bagi hasil pertanian padi (paron) sebagai fenomena sosial-ekonomi yang hidup dalam masyarakat serta mengungkap makna di balik hubungan kemitraan antara pemilik lahan dan penggarap. Studi kasus memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme kerja sama, proses pengambilan keputusan, pembagian risiko, dan nilai-nilai sosial yang melandasi keberlangsungan tradisi tersebut.

Lokasi penelitian berada di Dusun Klobungan, Desa Cenlecen, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa dusun tersebut masih mempertahankan sistem paron sebagai mekanisme utama kerja sama pengelolaan lahan pertanian padi. Selain itu, praktik tersebut telah berlangsung lintas generasi sehingga memberikan ruang yang memadai untuk menganalisis dimensi ekonomi, sosial, dan hukum Islam secara lebih mendalam.

Subjek penelitian terdiri atas pemilik lahan, petani penggarap, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta aparat desa yang memahami praktik paron. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang memiliki pengalaman langsung dalam pelaksanaan sistem bagi hasil. Apabila informasi yang diperoleh belum memadai, peneliti menggunakan teknik snowball sampling dengan meminta rekomendasi dari informan awal terhadap informan lain yang relevan (Njie & Asimiran, 2014).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif terhadap aktivitas pertanian sejak persiapan lahan hingga panen, wawancara mendalam (*in-depth interview*), serta diskusi informal dengan para pelaku paron. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur sehingga memberikan keleluasaan kepada informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya mengenai sistem kerja sama yang dijalankan. Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen desa, laporan statistik pertanian, literatur ekonomi Islam, jurnal ilmiah, serta peraturan yang berkaitan dengan sistem bagi hasil pertanian (Ishtiaq, 2019).

Untuk menjaga validitas data, penelitian menerapkan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu (Apriliawati, 2020). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi antara pemilik lahan, penggarap, tokoh masyarakat, dan perangkat desa. Triangulasi teknik dilakukan melalui perbandingan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan wawancara pada waktu yang berbeda, baik sebelum maupun sesudah masa panen.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap kondensasi, seluruh hasil wawancara ditranskripsi kemudian dikategorikan berdasarkan tema-tema penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan interpretasi konseptual. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian dengan menghubungkan temuan empiris terhadap teori ekonomi Islam, teori kelembagaan (institutional economics), teori modal sosial, dan konsep strategi nafkah rumah tangga petani.

Dalam perspektif ekonomi Islam, analisis difokuskan pada identifikasi karakter akad yang diterapkan dalam tradisi paron, kesesuaiannya dengan prinsip *Musyarakah*, *muzara'ah*, *mukhabarah*, kaidah fikih muamalah seperti *al-ghunmu bil-ghurmi*, *al-kharaj bi al-dhaman*, serta prinsip '*adalah al-tawzi'iyah* (keadilan distributif) dan *an tarāḍin* (kerelaan para pihak). Dengan demikian, penelitian tidak hanya mendeskripsikan praktik ekonomi masyarakat, tetapi juga mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dusun Klobungan merupakan salah satu dusun di Desa Cenlece, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan. Wilayah ini memiliki karakteristik agraris dengan sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani, buruh tani, maupun peternak. Komoditas utama yang dibudidayakan adalah padi pada musim hujan dan sebagian palawija pada musim kemarau. Struktur kepemilikan lahan menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup nyata. Sebagian kecil rumah tangga memiliki lahan dengan luasan relatif besar, sedangkan sebagian besar lainnya hanya memiliki lahan sempit atau bahkan tidak memiliki lahan sama sekali.

Kondisi tersebut menyebabkan hubungan antara pemilik lahan dan petani penggarap menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi lokal. Berbeda dengan hubungan kerja upahan yang bersifat transaksional, masyarakat Dusun Klobungan lebih banyak memilih sistem kemitraan melalui tradisi paron. Sistem ini dianggap mampu memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak karena memungkinkan lahan tetap produktif sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan.

Tradisi paron telah berlangsung selama beberapa generasi dan diwariskan secara turun-temurun. Berdasarkan hasil wawancara, hampir seluruh informan menyatakan bahwa mereka mengenal sistem tersebut sejak masa orang tua bahkan kakek-nenek mereka. Hal ini menunjukkan bahwa paron telah berkembang menjadi bagian dari kelembagaan sosial masyarakat yang tidak hanya mengatur aktivitas ekonomi, tetapi juga memperkuat hubungan kekeluargaan antarwarga.

Menariknya, sebagian besar kerja sama paron dilakukan tanpa kontrak tertulis. Kesepakatan hanya disampaikan secara lisan berdasarkan rasa saling percaya. Walaupun demikian, sengketa yang berujung pada konflik terbuka relatif jarang terjadi. Apabila muncul perbedaan pendapat, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah keluarga atau melibatkan tokoh masyarakat. Fakta tersebut menunjukkan bahwa mekanisme

pengendalian sosial lebih banyak bergantung pada norma lokal daripada instrumen hukum formal.

Karakter masyarakat yang masih memegang teguh nilai gotong royong juga memengaruhi pola kerja sama pertanian. Pada masa tanam maupun panen, anggota keluarga sering kali ikut membantu pekerjaan di sawah tanpa perhitungan upah yang kaku. Hubungan ekonomi yang terbentuk dengan demikian tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan keuntungan finansial, tetapi juga pada nilai solidaritas sosial dan kewajiban moral untuk saling membantu.

2. Mekanisme Tradisi Paron di Dusun Klobungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem paron di Dusun Klobungan memiliki mekanisme yang berbeda dibandingkan praktik bagi hasil pertanian yang lazim ditemukan di daerah lain. Perbedaan utama terletak pada pola pembiayaan usaha tani yang dilakukan secara bersama antara pemilik lahan dan penggarap.

Tahap pertama diawali dengan adanya kesepakatan antara pemilik lahan dan calon penggarap. Kesepakatan tersebut biasanya didasarkan pada hubungan kekeluargaan, kedekatan sosial, maupun pengalaman kerja sama sebelumnya. Pada tahap ini para pihak menentukan objek kerja sama, jangka waktu pengelolaan, jenis tanaman yang akan ditanam, serta pola pembagian biaya dan hasil panen.

Berbeda dengan sistem bagi hasil konvensional yang sering membebankan seluruh biaya produksi kepada penggarap, dalam tradisi paron pemilik lahan ikut berpartisipasi membiayai kebutuhan operasional pertanian. Biaya tersebut meliputi pembelian benih, pupuk, pestisida, biaya pengolahan tanah, hingga kebutuhan panen. Pada umumnya kontribusi modal dilakukan secara proporsional sesuai kesepakatan, sehingga risiko finansial tidak sepenuhnya dipikul oleh penggarap.

Setelah lahan siap ditanami, penggarap bertanggung jawab terhadap seluruh proses budidaya mulai dari penyemaian benih, penanaman, pemupukan, pengairan, pengendalian hama, hingga panen. Selama masa produksi, pemilik lahan tidak melakukan intervensi teknis secara langsung, tetapi tetap memantau perkembangan tanaman serta ikut mengambil keputusan apabila diperlukan tambahan biaya produksi.

Tahap terakhir adalah pembagian hasil panen. Berdasarkan hasil observasi lapangan, hasil panen dibagi dengan proporsi 50 persen untuk pemilik lahan dan 50 persen untuk penggarap setelah memperhitungkan kesepakatan mengenai biaya operasional. Pembagian tersebut dipandang adil oleh kedua belah pihak karena masing-masing telah memberikan kontribusi terhadap keberhasilan usaha tani.

Apabila terjadi peningkatan hasil panen, kedua belah pihak sama-sama menikmati tambahan keuntungan. Sebaliknya, apabila hasil panen menurun akibat serangan hama, cuaca ekstrem, atau faktor lain, kedua pihak juga ikut menanggung dampaknya. Dengan demikian, keuntungan dan risiko dibagi secara bersama sehingga hubungan yang terbentuk lebih menyerupai kemitraan daripada hubungan majikan dan pekerja.

Walaupun demikian, penelitian menemukan bahwa risiko fisik lebih banyak ditanggung oleh penggarap. Mereka tetap berkewajiban melakukan seluruh pekerjaan meskipun hasil panen belum tentu berhasil. Namun, keterlibatan pemilik lahan dalam penyediaan modal mengurangi tekanan ekonomi yang biasanya dihadapi penggarap pada awal musim tanam. Oleh karena itu, sistem ini dipandang lebih seimbang dibandingkan pola sewa lahan maupun sistem upah harian.

Kepercayaan menjadi fondasi utama pelaksanaan tradisi paron. Hampir seluruh informan menyatakan bahwa mereka tidak pernah membuat perjanjian tertulis. Pelanggaran terhadap kesepakatan dianggap sebagai tindakan yang mencederai kehormatan keluarga sehingga sanksi sosial menjadi instrumen pengendalian yang jauh lebih efektif dibandingkan ancaman hukum formal.

3. Analisis Model Hibrida *Musyarakah-Muzara'ah*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik paron di Dusun Klobungan tidak dapat dikategorikan secara sederhana sebagai akad *muzara'ah* maupun mukhabarah sebagaimana dijelaskan dalam literatur fikih klasik. Praktik tersebut justru memperlihatkan integrasi dua bentuk akad, yaitu *Musyarakah* pada aspek penyertaan modal dan *muzara'ah* pada aspek pengelolaan lahan pertanian.

Dalam konsep *muzara'ah* klasik, pemilik lahan menyediakan lahan, sedangkan penggarap menyediakan tenaga kerja. Hasil panen kemudian dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Akan tetapi, dalam praktik paron, pemilik lahan juga ikut menyediakan sebagian modal operasional. Dengan demikian, hubungan para pihak tidak hanya terbatas pada penyediaan lahan dan tenaga kerja, tetapi juga mencakup investasi bersama dalam kegiatan produksi.

Karakter tersebut menunjukkan adanya unsur *Musyarakah*, yaitu kerja sama yang didasarkan pada penyertaan modal oleh masing-masing pihak. Dalam akad *Musyarakah*, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai proporsi penyertaan modal. Pola tersebut tampak dalam praktik paron karena pemilik lahan maupun penggarap sama-sama memberikan kontribusi ekonomi sebelum proses produksi dimulai.

Integrasi kedua akad tersebut menghasilkan model kemitraan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan petani modern. Keterlibatan pemilik lahan dalam pembiayaan usaha tani mengurangi hambatan modal yang sering menjadi kendala utama petani kecil. Sebaliknya, penggarap memperoleh ruang yang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas karena tidak terbebani seluruh biaya produksi sejak awal.

Dari perspektif fikih muamalah, model ini juga memenuhi prinsip *an tarāḍin*, yaitu adanya kerelaan kedua belah pihak dalam membuat kesepakatan. Seluruh informan menyatakan bahwa pembagian hasil sebesar 50:50 merupakan hasil kesepakatan bersama dan dapat dinegosiasikan apabila terjadi kondisi tertentu. Hal ini menunjukkan tidak adanya unsur paksaan (*ikrah*) dalam pelaksanaan akad.

Lebih lanjut, pembagian keuntungan dan risiko dalam sistem paron juga sejalan dengan kaidah *al-ghunmu bil-ghurmi*, yaitu setiap keuntungan harus disertai dengan kesediaan menanggung risiko. Pemilik lahan tidak hanya menerima hasil panen, tetapi juga ikut menanggung biaya produksi dan kemungkinan kerugian apabila terjadi gagal panen. Sebaliknya, penggarap memperoleh bagian keuntungan yang seimbang dengan kontribusi tenaga kerja dan modal yang diberikan.

Kaidah *al-kharaj bi al-dhaman* juga tercermin dalam praktik tersebut. Hak memperoleh keuntungan muncul karena adanya tanggung jawab terhadap risiko usaha. Dengan demikian, pembagian hasil bukan semata-mata didasarkan pada kepemilikan aset, tetapi juga pada partisipasi nyata dalam proses produksi.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan bahwa tradisi paron di Dusun Klobungan dapat dikonstruksikan sebagai model hibrida *Musyarakah-Muzara'ah*, yaitu bentuk inovasi akad muamalah yang menggabungkan penyertaan modal bersama

dengan kerja sama pengelolaan lahan pertanian. Model ini menunjukkan bahwa praktik ekonomi masyarakat tidak selalu mengikuti tipologi akad klasik secara kaku, melainkan berkembang secara dinamis sesuai kebutuhan sosial-ekonomi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah.

Secara konseptual, model hibrida ini memperlihatkan bahwa inovasi kelembagaan lokal dapat menjadi contoh pengembangan ekonomi Islam berbasis praktik masyarakat (*living Islamic economics*). Tradisi paron bukan hanya mencerminkan kesesuaian dengan prinsip syariah, tetapi juga menawarkan mekanisme kemitraan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi pedesaan. Temuan ini sekaligus memperkaya kajian fikih muamalah kontemporer dengan menunjukkan bahwa integrasi berbagai akad dapat dilakukan sepanjang memenuhi rukun, syarat, serta tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), mewujudkan keadilan, dan meningkatkan kemaslahatan para pelaku usaha tani.

4. Analisis Keadilan Distributif dalam Perspektif Ekonomi Islam

Keadilan (*al-'adalah*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang menjadi landasan seluruh aktivitas muamalah. Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap bentuk hubungan ekonomi harus dibangun atas asas keadilan, keseimbangan, dan tidak menimbulkan kezaliman terhadap salah satu pihak. Dalam konteks kerja sama pertanian, keadilan tidak hanya dipahami sebagai kesamaan nominal hasil yang diterima, melainkan sebagai kesesuaian antara hak, kewajiban, kontribusi, dan risiko yang dipikul oleh masing-masing pihak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Dusun Klobungan memaknai keadilan bukan sebagai pembagian yang selalu sama secara matematis, tetapi sebagai pembagian yang dianggap pantas berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Pemilik lahan menyediakan aset berupa lahan pertanian serta ikut menanggung sebagian biaya operasional, sedangkan penggarap menyediakan tenaga kerja, keterampilan budidaya, waktu, serta sebagian modal produksi. Atas dasar kontribusi tersebut, pembagian hasil panen dilakukan dengan proporsi 50:50.

Dalam perspektif ekonomi konvensional, pembagian sama besar sering kali dianggap kurang efisien apabila kontribusi modal berbeda. Namun dalam ekonomi Islam, ukuran keadilan tidak semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, tetapi juga mempertimbangkan manfaat (*manfa'ah*), kerja (amal), tanggung jawab (*mas'uliyah*), dan risiko (*ghurm*). Oleh karena itu, pembagian hasil pada sistem paron dapat dikatakan memenuhi prinsip keadilan distributif (*'adalah al-tawzi'iyah*), karena keuntungan didistribusikan berdasarkan kontribusi riil para pihak.

Keadilan distributif dalam tradisi paron juga tampak dari tidak adanya pihak yang memperoleh keuntungan secara sepihak. Pemilik lahan tidak hanya menerima hasil panen karena kepemilikan aset, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam pembiayaan usaha tani. Sebaliknya, penggarap tidak hanya memperoleh upah tetap sebagaimana buruh tani, tetapi mendapatkan bagian hasil panen yang sebanding dengan kontribusi tenaga kerja dan modal yang dikeluarkan. Pola demikian menciptakan hubungan kemitraan (*partnership*) yang lebih setara dibandingkan hubungan patron-klien yang lazim ditemukan pada sistem pertanian tradisional.

Selain itu, pelaksanaan akad dilakukan berdasarkan prinsip *an tarāḍin* minkum (kerelaan kedua belah pihak). Kesepakatan mengenai pembagian hasil, pembagian biaya produksi, dan masa pengelolaan lahan seluruhnya dirundingkan sebelum musim tanam

dimulai. Tidak ditemukan indikasi adanya pemaksaan (*ikrah*) maupun eksploitasi terhadap salah satu pihak. Seluruh informan menyatakan bahwa apabila salah satu pihak tidak lagi merasa nyaman dengan kerja sama yang berlangsung, mereka dapat mengakhiri hubungan tersebut setelah masa panen selesai tanpa dikenakan sanksi ekonomi.

Prinsip kerelaan tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa' ayat 29 yang menegaskan bahwa transaksi harta harus dilakukan atas dasar saling ridha. Dalam konteks paron, kerelaan bukan hanya muncul pada saat akad dilakukan, tetapi juga dipelihara melalui komunikasi yang terbuka selama proses budidaya. Ketika terjadi kebutuhan tambahan biaya akibat serangan hama atau perubahan kondisi cuaca, kedua belah pihak kembali bermusyawarah untuk menentukan langkah yang akan ditempuh. Dengan demikian, keputusan ekonomi tidak bersifat sepihak, melainkan merupakan hasil kesepakatan bersama.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik paron juga menunjukkan upaya menjaga kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan menghindari kerusakan (*dar' al-mafāṣid*). Pemilik lahan memperoleh manfaat berupa optimalisasi pemanfaatan aset yang dimiliki tanpa harus mengelola sawah secara langsung. Di sisi lain, petani yang tidak memiliki lahan memperoleh akses terhadap faktor produksi sehingga tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi. Hubungan tersebut menghasilkan manfaat ekonomi yang tidak hanya dirasakan oleh kedua belah pihak, tetapi juga oleh masyarakat sekitar melalui terbukanya lapangan kerja musiman serta meningkatnya aktivitas ekonomi desa.

Temuan ini memperlihatkan bahwa konsep keadilan dalam ekonomi Islam tidak identik dengan pemerataan absolut, melainkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, sistem paron dapat dikategorikan sebagai praktik distribusi ekonomi yang memenuhi nilai-nilai syariah karena mampu mengintegrasikan aspek produktivitas, pemerataan, dan kemitraan dalam satu mekanisme kelembagaan lokal.

5. Analisis Risiko dan Kaidah *Al-ghunmu bil-ghurmi* serta *Al-Kharaj bi al-Dhaman*

Setiap aktivitas ekonomi mengandung ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan keuntungan maupun kerugian. Dalam sektor pertanian, risiko tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan sektor ekonomi lainnya karena dipengaruhi oleh faktor cuaca, serangan organisme pengganggu tanaman, fluktuasi harga gabah, serta perubahan iklim. Oleh sebab itu, sistem kerja sama pertanian tidak hanya harus mengatur pembagian keuntungan, tetapi juga mekanisme pembagian risiko secara adil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi paron menerapkan prinsip pembagian risiko yang relatif seimbang. Risiko finansial ditanggung bersama melalui mekanisme penyertaan modal oleh pemilik lahan dan penggarap. Apabila terjadi kenaikan harga pupuk atau kebutuhan tambahan pestisida, kedua pihak ikut menanggung beban biaya sesuai kesepakatan. Sebaliknya, apabila panen menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari perkiraan, kedua pihak juga memperoleh tambahan pendapatan secara proporsional.

Meskipun demikian, penelitian menemukan adanya perbedaan karakter risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak. Pemilik lahan lebih banyak menanggung risiko kehilangan modal dan potensi hasil panen, sedangkan penggarap menanggung risiko tenaga kerja dan waktu yang telah dicurahkan selama satu musim tanam. Pada kondisi gagal panen total (*fuso*), penggarap tetap kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan meskipun sebagian biaya operasional telah ditanggung bersama.

Dalam perspektif fikih muamalah, kondisi tersebut dapat dianalisis menggunakan kaidah *al-ghunmu bil-ghurmi*, yang berarti keuntungan harus diiringi dengan kesediaan

menanggung risiko. Kaidah ini menjadi dasar berbagai akad syirkah dalam Islam. Tidak diperkenankan seseorang memperoleh keuntungan tanpa ikut menanggung risiko usaha. Praktik paron menunjukkan implementasi nyata terhadap kaidah tersebut karena pemilik lahan tidak hanya memperoleh bagian hasil panen, tetapi juga ikut menginvestasikan modal serta menghadapi kemungkinan kerugian apabila usaha tani mengalami kegagalan.

Selain itu, praktik paron juga sesuai dengan kaidah al-kharaj bi al-dhaman, yang berarti hak memperoleh manfaat muncul karena adanya tanggung jawab terhadap risiko. Dalam konteks ini, hak pemilik lahan memperoleh bagian hasil panen bukan semata-mata karena kepemilikan lahan, tetapi juga karena kesediaannya ikut menanggung biaya produksi. Sebaliknya, penggarap memperoleh hak atas hasil panen karena telah memikul tanggung jawab mengelola lahan selama satu musim tanam.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penyertaan modal oleh pemilik lahan berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko finansial bagi penggarap. Pada banyak sistem bagi hasil tradisional, seluruh biaya produksi harus ditanggung penggarap sehingga ketika gagal panen mereka mengalami kerugian berlipat. Dalam sistem paron, sebagian risiko tersebut telah dibagi sejak awal musim tanam melalui skema pembiayaan bersama. Hal ini memperkuat posisi tawar petani kecil dan mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman berbunga dari lembaga informal.

Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa risiko tenaga kerja belum sepenuhnya terdistribusi secara seimbang. Penggarap tetap menjadi pihak yang paling terdampak apabila terjadi gagal panen karena tenaga dan waktu yang telah dicurahkan tidak dapat dipulihkan. Oleh sebab itu, pengembangan sistem paron di masa depan dapat diarahkan pada penyediaan skema perlindungan tambahan seperti asuransi pertanian syariah atau dana sosial berbasis komunitas sebagai instrumen mitigasi risiko kolektif.

6. Modal Sosial (*Thick Trust*) sebagai Penguat Kontrak Informal

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah bahwa keberlangsungan tradisi paron tidak bergantung pada kontrak tertulis, melainkan pada modal sosial yang telah berkembang dalam masyarakat. Hubungan kerja sama dibangun atas dasar kepercayaan (trust), norma sosial, jaringan kekeluargaan, serta reputasi individu yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam teori modal sosial, kepercayaan merupakan aset kolektif yang mampu menurunkan biaya transaksi (*transaction cost*). Semakin tinggi tingkat kepercayaan dalam suatu komunitas, semakin kecil kebutuhan terhadap mekanisme pengawasan formal. Kondisi tersebut sangat terlihat dalam praktik paron. Seluruh informan menyatakan bahwa kesepakatan kerja sama cukup dilakukan secara lisan tanpa dokumen hukum tertulis.

Kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat Dusun Klobungan dapat dikategorikan sebagai *Thick Trust*, yaitu bentuk kepercayaan yang lahir dari hubungan sosial yang intensif, berlangsung lama, dan diperkuat oleh kedekatan keluarga maupun komunitas. Berbeda dengan *thin trust* yang hanya muncul dalam hubungan bisnis sesaat, *Thick Trust* menciptakan komitmen moral yang jauh lebih kuat.

Selain kepercayaan, norma sosial juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian perilaku. Individu yang melanggar kesepakatan akan memperoleh sanksi sosial berupa hilangnya reputasi, berkurangnya kepercayaan masyarakat, hingga kesulitan memperoleh mitra kerja pada musim tanam berikutnya. Sanksi tersebut terbukti lebih efektif dibandingkan ancaman hukum formal karena menyangkut kehormatan keluarga dalam masyarakat pedesaan.

Keberadaan modal sosial juga mempercepat proses pengambilan keputusan. Ketika terjadi perubahan kondisi produksi, kedua belah pihak dapat segera melakukan musyawarah tanpa harus menempuh prosedur administrasi yang rumit. Hal tersebut menunjukkan bahwa modal sosial mampu meningkatkan efisiensi kelembagaan ekonomi lokal.

Dengan demikian, keberhasilan sistem paron mempertahankan eksistensinya selama beberapa generasi tidak hanya disebabkan oleh keuntungan ekonomi, tetapi juga oleh kekuatan modal sosial yang menopang hubungan kemitraan secara berkelanjutan.

7. Paron sebagai Strategi Diversifikasi Nafkah Rumah Tangga Petani

Dalam perspektif ekonomi rumah tangga petani, tradisi paron bukan sekadar mekanisme bagi hasil, melainkan bagian dari strategi diversifikasi nafkah (*livelihood diversification*). Rumah tangga petani pada umumnya tidak menggantungkan seluruh pendapatan pada satu sumber ekonomi. Mereka mengombinasikan usaha tani, peternakan, perdagangan kecil, maupun pekerjaan nonpertanian untuk mengurangi risiko kehilangan pendapatan.

Bagi petani penggarap, sistem paron memberikan kesempatan memperluas skala usaha tanpa harus memiliki lahan sendiri. Dengan memanfaatkan tenaga kerja keluarga dan peralatan pertanian yang telah dimiliki, mereka dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui pengelolaan beberapa bidang lahan sekaligus.

Dari sisi pemilik lahan, sistem ini memungkinkan aset pertanian tetap produktif meskipun mereka memiliki keterbatasan waktu, usia, atau kemampuan mengelola sawah secara langsung. Oleh karena itu, paron menciptakan hubungan yang bersifat simbiotik-mutualistik, yaitu kedua belah pihak memperoleh manfaat ekonomi secara bersamaan.

Selain meningkatkan pendapatan, sistem ini juga memperkuat ketahanan ekonomi pedesaan karena pendapatan hasil panen tetap beredar di tingkat lokal. Perputaran ekonomi tersebut berdampak pada meningkatnya konsumsi rumah tangga, kesempatan kerja musiman, serta aktivitas perdagangan desa.

Dengan demikian, tradisi paron tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrak pertanian, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan yang mampu memperkuat resiliensi rumah tangga petani terhadap berbagai tekanan ekonomi.

8. Model Konseptual Hibrida Musyarakah–Muzara’ah

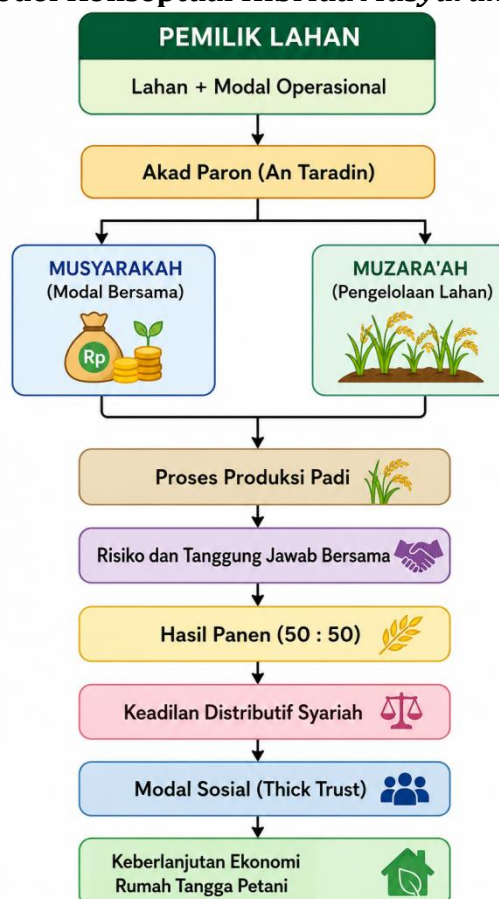
Berdasarkan hasil penelitian, praktik paron di Dusun Klobungan dapat dirumuskan sebagai model konseptual berikut.

Tabel 1. Model Hibrida Musyarakah–Muzara’ah dalam Tradisi Paron

<i>Komponen</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Muzara’ah</i>	<i>Implementasi pada Tradisi Paron</i>
<i>Kontribusi Pemilik</i>	Penyertaan modal	Penyedia lahan	Menyediakan lahan dan ikut membiayai operasional usaha tani
<i>Kontribusi Penggarap</i>	Penyertaan sebagian modal	Tenaga kerja dan pengelolaan lahan	Menyediakan tenaga kerja, keterampilan, serta sebagian modal produksi
<i>Risiko</i>	Ditanggung bersama	Ditanggung sesuai akad	Risiko finansial dibagi bersama, risiko tenaga kerja lebih dominan pada

	penggarap		
<i>Keuntungan</i>	Berdasarkan nisbah	Berdasarkan nisbah	Hasil panen dibagi 50:50
<i>Landasan Syariah</i>	Syirkah	<i>Muzara'ah</i>	Integrasi <i>Musyarakah-Muzara'ah</i>
<i>Pengikat Akad</i>	Kesepakatan	Kesepakatan	Akad lisan berbasis kepercayaan (<i>Thick Trust</i>)
<i>Tujuan</i>	Keuntungan bersama	Produktivitas lahan	Keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan ekonomi desa

Gambar 1. Model Konseptual Hibrida *Musyarakah-Muzara'ah*



Model konseptual ini menunjukkan bahwa tradisi paron merupakan inovasi kelembagaan lokal yang mengintegrasikan akad *Musyarakah* dan *muzara'ah* dalam satu mekanisme kemitraan agraria. Integrasi tersebut menghasilkan sistem yang lebih adaptif terhadap kebutuhan petani modern karena menggabungkan pembagian modal, pembagian risiko, pembagian keuntungan, dan penguatan modal sosial dalam satu kerangka ekonomi Islam. Model ini juga memperlihatkan bahwa praktik ekonomi lokal dapat menjadi bentuk living Islamic economics, yaitu implementasi nilai-nilai syariah yang

tumbuh secara organik dalam kehidupan masyarakat dan berkontribusi terhadap keadilan distributif, pemberdayaan petani, serta keberlanjutan pembangunan ekonomi pedesaan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi paron di Dusun Klobungan, Desa Cenlecan, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan merupakan model kemitraan agraria yang bersifat hibrida, yaitu mengintegrasikan prinsip *Musyarakah* pada aspek penyertaan modal dengan akad *muzara'ah* pada aspek pengelolaan lahan pertanian. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik ekonomi masyarakat berkembang secara adaptif sesuai kebutuhan lokal tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah.

Dari aspek mekanisme kerja sama, sistem paron tidak hanya mengatur pembagian hasil panen, tetapi juga mengatur pembagian biaya produksi sejak awal musim tanam. Pemilik lahan tidak sekadar menyediakan lahan, melainkan ikut berpartisipasi dalam pembiayaan operasional usaha tani, sementara penggarap memberikan kontribusi berupa tenaga kerja, keterampilan budidaya, pengalaman bertani, dan sebagian modal produksi. Setelah panen, hasil dibagi secara proporsional dengan nisbah 50:50 berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik tersebut telah memenuhi prinsip keadilan distributif (*'adalah al-tawzi'iyah*), karena distribusi keuntungan didasarkan pada kontribusi dan tanggung jawab masing-masing pihak, bukan semata-mata pada kepemilikan aset. Selain itu, pelaksanaan akad juga memenuhi prinsip *an tarāḍin*, yaitu adanya kerelaan bersama dalam menentukan seluruh ketentuan kerja sama. Tidak ditemukan unsur eksploitasi, gharar yang berlebihan, maupun dominasi salah satu pihak dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem paron merefleksikan implementasi kaidah fikih *al-ghunmu bil-ghurmi*, yaitu keuntungan harus diiringi dengan kesediaan menanggung risiko, serta kaidah *al-kharaj bi al-dhaman*, yaitu hak memperoleh manfaat lahir karena adanya tanggung jawab terhadap risiko usaha. Penyertaan modal oleh pemilik lahan menjadi instrumen mitigasi risiko finansial bagi penggarap sehingga hubungan kemitraan menjadi lebih seimbang dibandingkan sistem sewa lahan ataupun hubungan kerja upahan.

Temuan penting lainnya adalah bahwa keberlanjutan tradisi paron lebih banyak ditopang oleh modal sosial (*Thick Trust*) dibandingkan kontrak hukum formal. Kepercayaan, norma sosial, hubungan kekerabatan, serta sanksi moral terbukti mampu menjadi mekanisme penegakan kontrak yang efektif. Modal sosial tersebut menurunkan biaya transaksi, mengurangi potensi konflik, serta meningkatkan kepatuhan para pihak terhadap kesepakatan yang telah dibuat.

Dari perspektif ekonomi pedesaan, tradisi paron juga berfungsi sebagai strategi diversifikasi nafkah rumah tangga petani. Bagi penggarap, sistem ini membuka akses terhadap lahan produktif tanpa harus memiliki aset pertanian sendiri, sedangkan bagi pemilik lahan memungkinkan optimalisasi pemanfaatan lahan yang dimiliki. Dengan demikian, paron tidak hanya menghasilkan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan (*mutualistic partnership*), tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga petani serta menjaga perputaran ekonomi di tingkat lokal.

Secara konseptual, penelitian ini menawarkan konstruksi baru berupa Model Hibrida *Musyarakah-Muzara'ah*, yaitu model kemitraan agraria yang mengombinasikan penyertaan modal bersama, pembagian risiko, pembagian keuntungan, serta penguatan modal sosial dalam satu sistem kelembagaan lokal. Model tersebut dapat dipandang sebagai bentuk living

Islamic economics, yakni implementasi nilai-nilai ekonomi Islam yang tumbuh secara organik dalam kehidupan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Apriliawati, D. (2020). Diary Study sebagai Metode Pengumpulan Data pada Riset Kuantitatif: Sebuah Literature Review. *Journal of Psychological Perspective*, 2(2), 79–89. <https://doi.org/10.47679/jopp.022.12200007>
- Aveling, E.-L., Gillespie, A., & Cornish, F. (2015). A qualitative method for analysing multivoicedness. *Qualitative Research*, 15(6), 670–687. <https://doi.org/10.1177/1468794114557991>
- Azma, N., Shu, R. S., & Juanes, B. (2023). Implementation of the Application of Khiyar in Buying and Selling Transactions in Traditional Markets and Buying and Selling Online. *Sharia Oikonomia Law Journal*, 1(1), 29–39. <https://doi.org/10.55849/solj.v1i1.33>
- Al-Daihani, M., Dirie, K., & Alam, M. (2024). An Islamic crowdfunding model for the agricultural sector: A proposal based on Salam and Muzāra'ah-Waqf scheme. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 16.
- Aminulloh, A., In, S. Z. H., Suyatna, N., & Komarudin, U. (2021). Muzāra'ah, SDGs, and the welfare of Indonesian farmers. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1372–1383. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2583>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Fahlevi, R., Hosen, M. N., & Amalia, E. (2025). Contractual-based Islamic crowdfunding model for sustainable agricultural financing. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol12.iss1.art2>
- Fukuyama, F. (2022). *Liberalism and its discontents*. Farrar, Straus and Giroux.
- Fatihul Khoir. (2022). Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online. *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syaria'h*, 9(2), 127–138. <https://doi.org/10.47077/ekosiana.v9i2.216>
- Indriyani, Yunus, M., & Hadiyanto, R. (2021). Analisis Akad Jual-beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 68–77. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.398>
- Ishtiaq, M. (2019). Book Review Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. *English Language Teaching*, 12(5), 40. <https://doi.org/10.5539/elt.v12n5p40>
- Iswanto, J., Tohawi, A., Hendratri, B. G., & Dianto, A. Y. (2023). *Elaborasi Khiyar: Dinamika Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Bagor Nganjuk*. 6(11).
- Jamilah, J., & Firmansyah, F. (2019). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Transaksi E-Commerce. *JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH*, 6(1), 49–62. <https://doi.org/10.46899/jeps.v6i1.87>
- Karimah, H., Akbariani Ahmad, A., & Athallah Akbar, M. A. (2025). Empowering The Informal Economy Through Islamic Social Finance: Insights from Islamic Economic Principles for Inclusive Development. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 16(1), 14–33. <https://doi.org/10.18592/taradhi.v16i1.16301>
- Kurniawanto, E., & Rachim, A. (2019). Judul penelitian Hukum jual beli khiyar dalam Islam. *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan Syari'ah*, 8(2), 37. <https://doi.org/10.24903/je.v8i2.764>
- Kiros, S., & Meshesha, G. B. (2022). Factors affecting farmers' access to formal financial credit. *Cogent Economics & Finance*, 10(1)

- Majid, R. (2021). Designing Salam–*Muzara'ah* Linked Waqf to Financing Agricultural Sector. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(3), 503–526. <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i3.1309>
- Mapanje, O., Karuaihe, S., Machethe, C., & Amis, M. (2023). Financing sustainable agriculture in Sub-Saharan Africa: A review of the role of financial technologies. *Sustainability*, 15(5).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Muharir, M., Hanafi, S. M., & Soehadha, M. (2025). Reciprocity and the values of maqasid sharia among Muslim transmigrant farmers from Java in strengthening agricultural economics. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 11(2), 879–912. <https://doi.org/10.20885/jiellariba.vol11.iss2.art9>
- Murniati, I. (2024). Implementasi praktik *muzara'ah* dan musaqah dalam pengembangan ekonomi syariah di sektor pertanian. *Taswiq: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2).
- Masrurin, U., & Latifah, F. N. (2024). ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK TABUNGAN EMAS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NASABAH PT. PEGADAIAN CABANG SIDOARJO. *Islamic Banking and Finance*.
- Muhammad, P., Arianti, F., Masum, A., & Rani, M. (2024). Actualizing Islamic Economic Law in the Digital Era: A Study of the Application of Khiyar al-Majlis in Electronic Contracts. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 23(2), 205. <https://doi.org/10.31958/juris.v23i2.11573>
- Mujalipah, M., & Hidayat, M. R. (2025). Beyond The Intention of Generation Z to Work at Islamic Banks: Case of Universitas Islam Negeri Antasari and Universitas Lambung Mangkurat Students. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 15(2), 84–102. <https://doi.org/10.18592/taradhi.v15i2.14804>
- Njie, B., & Asimiran, S. (2014). Case Study as a Choice in Qualitative Methodology. *IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSRJME)*, 4(3), 35–40. <https://doi.org/10.9790/7388-04313540>
- Napitupulu, R. M., Rusydiana, A. S., & Pratomo, W. A. (2025). Islamic modes for agricultural financing: Which is the most suitable? *AL-MUZARA'AH*, 13(2), 253–270. <https://doi.org/10.29244/jam.13.2.253-270>.
- Nengsih, T. A., & Habibah, G. W. I. A. (2025). Implementasi kerja sama mukhabarah dan *muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani padi. *Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak*.
- North, D. C. (2021). *Institutions, institutional change and economic performance* (Reprint ed.). Cambridge University Press.
- Omodero, C. O., & Ehikioya, B. I. (2022). Agricultural financing to guarantee food safety in an emerging nation. *Business: Theory and Practice*, 23(1)
- Ostrom, E. (2021). *Understanding institutional diversity* (Reprint ed.). Princeton University Press.
- Putnam, R. D. (2021). *The upswing: How America came together a century ago and how we can do it again*. Simon & Schuster.
- Pratama, F. N., & Jannah, M. (2025). ANALISIS RELEVANSI MATERI JUAL BELI, KHIYAR, QIRAD, RIBA DALAM BAHAN AJAR MTS BERDASARKAN PERSPEKTIF TAKSONOMI BLOOM. 15(1).
- Qori, D. E. (2021). *Muzara'ah: Teori dalam hukum Islam dan aplikasinya dalam kerja sama di bidang pertanian*. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 114–132. <https://doi.org/10.33754/masadir.v1i1.341>.

- Ramin, M. (2021). Optimalisasi Peran Pedagang Pasar Tradisional dalam Pengembangan Usaha di Masa Pandemi COVID-19 (Studi pada Pasar Tamberu Timur Sokobanah Sampang Madura). *Jurnal Investasi Islam*, 2(1), 141–159. <https://doi.org/10.32806/ivi.v2i1.89>
- Sifa, E. N., & Wiryono, S. K. (2024). How does salam financing affect farmers' income? A system dynamics approach. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(1).
- Wahyudin, Karim, D. A., & Andika, I. (2025). Efektivitas akad *muzara'ah* dalam meningkatkan tingkat pendapatan petani. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 59–65.
- Yani, G. R. M., Putri, W. A., Ahmada Safira, A. N., Eka Putri, D. A., Maulida, A. R., Mukkaromah, L., & Kurniawan, T. (2025). Akad *muzara'ah* dan musaqah dalam perspektif fikih muamalah serta implementasinya di bidang pertanian dan perkebunan. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 37–46. <https://doi.org/10.62017/syariah.v3i2.6322>